



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, NIK : 7305070107310012, (umur 88 tahun),
agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat
kediaman di ██████████
██████████,
selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

██████████, NIK : 7305074107360026, (umur 83 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di ██████████
██████████,
selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 6 April 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 6 April 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1950 di kediaman saudara dari Pemohon I, Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Desa Sombala Bella yang bernama M. Dg. Gassing., dengan mahar pohon kelapa sebanyak 1 pohon dibayar tunai dan yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki Kandung Pemohon II yang bernama Dg. Ngalle karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama islam masing-masing bernama H. Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - Nahriati binti Jumpa, umur 55 tahun;
 - Haeruddin bin Jumpa, umur 51 tahun;
 - Wahyudin bin Jumpa, umur 49 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon dan kepengurusan berkas veteran;.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jumpa bin Dg. Tayang**) dengan Pemohon II (**Jahara binti Dg. Pasara**) yang terjadi pada tahun 1950 di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
9. 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 6 April 2020 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan sebagaimana dalam penetapan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumpa (pemohon I) Nomor 7305070107310012 tanggal 10 September 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahara (pemohon II) Nomor 7305074107360026 tanggal 10 September 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumpa Nomor 7305072501054367 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun nama Jumpa Nomor Pensiun VI706987800 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kantor Utama PT. TASPEN, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P4.

5. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama Jumpa Nomor : VII/20/326/IX/2015 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan ub. Direktur Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.

6. Fotokopi Petikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan atas nama Jumpa Tentang pemberian dana kehormatan veteran, tunjangan veteran dan tunjangan janda/duda/yatim piatu Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P6.

B. Saksi-saksi :

1. Baso Dg. Nakki bin Rahim Dg. Situ, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan kenal pemohon II, sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga para pemohon.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1950 di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sombala Bella bernama M. Dg. Gassing dengan wali nikah saudara laki-laki kandung ayah pemohon II (paman pemohon II) bernama Dg. Ngalle karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 1 (satu) pohon dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi veteran pemohon I.

2. Bahtiar Dg. Tayang, S.Ag. bin Coneng, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Ballo II, Desa Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan kenal pemohon II, sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga para pemohon.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1950 di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sombala Bella bernama M. Dg. Gassing dengan wali nikah saudara laki-laki kandung ayah pemohon II (paman pemohon II) bernama Dg. Ngalle karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 1 (satu) pohon dibayar tunai.

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi veteran pemohon I.

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II pada tahun 1950 di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Sombala Bella bernama M. Dg. Gassing, wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung ayah pemohon II (paman pemohon II) bernama Dg. Ngalle karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 1 pohon dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta dipergunakan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan veteran pemohon I.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa para pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 yang merupakan kartu identitas pensiun dan piagam penghargaan serta petikan keputusan dirjen veteran, telah membuktikan bahwa pemohon I adalah seorang anggota veteran yang telah serta memasuki usia pensiun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



persidangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat para pemohon, kedua saksi mengetahui para pemohon menikah pada tahun 1950 di Lingkungan Balo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon I melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Sombala Bella yang bernama M. Dg. Gassing dengan wali nikah saudara laki-laki kandung ayah pemohon II (paman pemohon II) bernama Dg. Ngalle, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila dengan mahar berupa pohon kelapa 1 pohon dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah hingga sekarang para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para pemohon dan juga dipergunakan untuk pengurusan veteran pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1950 di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Sombala Bella yang bernama M. Dg. Gassing dengan wali nikah saudara laki-laki kandung ayah pemohon II (Paman pemohon II) bernama Dg. Ngalle karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Manggaukang Rowa dan Pelo Dg. Ngila.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa pohon kelapa 1 pohon dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan veteran pemohon I.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk pengurusan veteran pemohon I, sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, hakim menilai

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di [REDACTED].

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S. Ag., dan Padhilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebaga panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,

ttd

Padhilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan		
		: Rp 160.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama pemohon I	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama pemohon II	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 276.000,00	
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)